



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GIRI

Nomor SOP	188/ 8 /SOP/429.502/2023
Tanggal Pengajuan	2 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	9 Januari 2023
Disahkan oleh	CAMAT GIRI



SEKSI PELAYANAN MASYARAKAT	NAMA SOP	SURAT PINDAH PENDUDUK ANTAR KECAMATAN DALAM SATU KABUPATEN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014 2. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010	1. Pendidikan minimal SLTA; 3. Sopan, Cekatan, Teliti.	2. Menguasai Informasi dan Teknologi;
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Meja dan kursi pelayanan 2. Komputer, printer scanner	3. Internet 4. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Kasi Yan mas / JFU	Kasi Pem dan Tibum / JFU	Sek Cam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pengajuan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten		Leng-kap				1. Surat Keterangan Pindah Penduduk dari Desa; 2. Kartu Keluarga; 3. KTP; 4. F.c. Akta Nikah bagi yang berstatus kawin; 5. F.c. Akta Cerai bagi yang berstatus cerai hidup; 6. F.c. Akta Kematian bagi yang berstatus cerai mati; /(Surat Kematian dari Desa) 7. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm background sesuai foto pada KTP sebanyak 3 lembar; 8. Permohonan KTP bagi yang belum punya atau yang KTP hilang.	10 menit	Tanda terima berkas Pengajuan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi	Tidak lengkap							
3.	Memverifikasi data dan mencetak draft Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten						Berkas Pengajuan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten	10 menit	Draft Surat Pindah Penduduk di paraf
4.	Memverifikasi dan membubuhkan paraf pada Surat Pindah Penduduk						Draft Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten beserta berkas kelengkapan.	5 menit	Paraf di Surat Pindah Penduduk di paraf
5.	Menandatangani permohonan KK dan surat pengantar						Draft Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten beserta berkas kelengkapan.	5 menit	Tanda tangan di Surat Pindah Penduduk
6.	Memberi nomor register, Cap Dinas pada Surat Pindah Penduduk dan menyerahkan berkas kepada Pemohon						Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten beserta berkas kelengkapan.	5 menit	Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan beserta kelengkapan di serahkan kepada Pemohon
7.	Menerima berkas Surat Pindah Penduduk.						Selesai		